

TAJUK RENCANA

Pola Kekerasan Seksual Kian Memrihatinkan

HARI-HARI ini naluri kemanusiaan kita dihentak realitas yang sulit diterima akal sehat. Miris! Realitas yang muncul kian menegaskan bila pelaku kekerasan seksual dari kalangan terdidik, berkuasa terus meningkat, selain orang terdekat. Kasus eks Kapolres Ngada NTT, kasus jurnalis Juwita di Banjarbaru Kalimantan Selatan. Bak ledakan bom ketika UGM memecat guru besar pelaku kekerasan seksual serta kasus dokter PPDS Unpad, yang jumlah korbannya kini bertambah. (KR, 12/4). Dari 4 kasus yang terungkap ini saja, korban sudah belasan.

Realitas ini memberi pelajaran pada kita bahwa intelektualitas tidak selamanya mampu mencegah seseorang menjadi predator seksual. Pasalnya, kekerasan seksual tidak sekadar nafsu, tetapi juga soal kekuasaan dan kontrol. Disinilah benang merah kalimat bijak : *ilmu tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu buta*. Ungkapan yang menunjukkan betapa keduanya memiliki hubungan penting dan saling melengkapi. Bagaimana ketika pelaku adalah berilmu tinggi dan beragama dengan baik?

Relasi kuasa ini pula yang menyebabkan sangat jarang pelaku kekerasan seksual dihukum maksimal. Maka masyarakat layak mengapresiasi keputusan UGM yang memecat guru besar pelaku kekerasan seksual dengan belasan korban. Bahkan Kemenristekdikti pun sebagai lembaga yang lebih tinggi, segera menindaklanjuti kasus UGM (KR, 9/4).

Menghukum berat pelaku kekerasan seksual harus terus dilantangkan. Hukuman yang memberikan efek jera bagi pelaku harus dilakukan. Menteri PP-PA Afrifatul Choiri Fauzie bahkan menyebutkan, ancaman pidana tersangka dapat ditambah sepertiga karena dilakukan tenaga medis atau profesional, dalam situasi relasi kuasa. Atau mengakibatkan dampak berat bagi korban termasuk trauma psikhis, luka berat hingga kematian.

Dan apa yang terjadi di UGM harus menjadi pelajaran bagi perguruan tinggi lain untuk tidak berlindung dari dalih reputasi akademik. Apalagi mengingat data Menteri PP-PA per-April 2024 yang menyebutkan terjadi 2.681 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Artinya, banyak kasus keke-

rasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dan harus mendapat perhatian. Apalagi belum semua perguruan tinggi memiliki Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Jika sudah ada pun harus diberi 'taring' hingga tidak kalah *power* bila pelaku adalah oknum pejabat fakultas/universitas.

Tidak seorang pun perempuan, pantas mengalami kekerasan terlebih kekerasan seksual. Tetapi data terbaru Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan 2024 yang dirilis 7 Maret 2025 mengungkap terjadinya 330.097 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Angka ini naik 14,17% dibanding tahun sebelumnya. Yang membuat miris, kekerasan seksual menempati posisi tertinggi 26,94%.

Kian memrihatinkan, data Simtem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) mencatat, sejak 1 Januari – 12 Maret 2025 telah terjadi 4.281 kasus. Angka tersebut merupakan kasus yang telah dilaporkan melalui pelbagai layanan penanganan kekerasan. Dari angka tersebut, 80,4% korban kekerasan berjenis kelamin perempuan, 62,6% korban berusia anak.

Serangkaian kasus kekerasan seksual yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia sepanjang 2024 dan dalam triwulan pertama 2025 ini menunjukkan pola mengkhawatirkan. Nyaris sudah tidak ada lagi zona aman bagi perempuan dari kekerasan terlebih kekerasan seksual. Ketika lembaga pendidikan hingga perguruan tinggi, rumahsakit i bahkan rumah sendiri makin rentan kekerasan. Sedang pelaku adalah 'orang terhormat' : dokter, polisi/militer, pejabat, dosen bahkan guru besar.

Demi masa depan korban, penyelesaian yang sensitif korban harus diterapkan. Mengingat kekerasan seksual tidak sekadar nafsu, tetapi juga soal kekuasaan dan kontrol, upaya penyelesaian tidak cukup dengan aturan hukum semata. Juga harus ada kesepakatan semua pihak termasuk masyarakat untuk dapat meningkatkan peranserta dengan melaporkan bila mengetahui adanya kekerasan tersebut. Regulasi yang ada, harus disertai komitmen kuat menciptakan lingkungan aman, nyaman dan menghormati perempuan. □f



TULISAN Prof Aprinus Salam (AS), berjudul “Lupakan Kebudayaan” (KR, 10/4/2025), seperti gempa kebudayaan. Mengapa AS merasa perlu mengambil judul tersebut? Apakah mengambil judul tersebut dapat dijelaskan oleh Bahasa, ataukah merupakan sesuatu yang melampaui teks itu sendiri, yakni sesuatu yang tidak terjelaskan. Jika yang kedua, maka dibutuhkan respons yang semaksud. Suatu respon, yang tidak sekadar masuk ke dalam uraian dan argumenasinya, melainkan justru mempersoalkan kemungkinannya. Benarkah dimungkinkan “melupakan kebudayaan?”

Lupa: Peristiwa Kebudayaan

Sebagian dari kita mungkin saja menganggap bahwa lupa sebagai peristiwa kehilangan memori, dan ingat sebagai proses menyimpannya. Apakah dalam kebudayaan demikian itu? Kita berpandangan bahwa dalam kerangka kebudayaan, keduanya (lupa dan ingat) tidak berdiri sebagai lawan biner, melainkan saling berkait. Para pemikir mengatakan bahwa lupa bukan tentang absennya sesuatu (ingatan), melainkan suatu tindakan mengelola ingatan itu sendiri, yakni proses memilih apa yang diingat, apa yang disingkirkan, apa yang ditekankan, dan bagaimana mengelola kesemuanya.

Dengan demikian, lupa adalah tindakan budaya—karena ia melibatkan seleksi nilai, narasi, dan struktur makna dalam masyarakat. Kita bisa datang ke dalam pengalaman pribadi atau pengalaman bangsa. Sebagai bangsa bisa saja bangsa tersebut “melupakan” sejarah kelam (seperti kekerasan politik) bukan karena ia hilang, tetapi karena ia ditekan dalam struktur budaya diam—entah melalui sensor, pengabaian, atau pelurusan narasi. Dalam ritual pemakaman, ada proses “melupakan” individu secara fisik, tapi mengingatnya secara simbolik—dalam doa, nama, atau kenangan bersama. Jadi, lupa bukan pasif, melainkan aktif. Ia adalah proses kultural.

Strategi Kebudayaan

Dalam konteks budaya, lupa berfungsi bukan untuk menghapus, tapi untuk me-

Sigit Sugito

rawat dan menyusun kembali makna. Dengan demikian, dapat diambil makna bahwa: (a) lupa dapat berlaku layaknya filter: tidak semua masa lalu bisa dibawa terus. Kita memilih mana yang diberi tempat dalam ingatan kolektif, mana yang dilepas; (b) lupa dapat merupakan suatu proses reorientasi: kita membentuk arah baru dengan “melupakan” beban yang menghambat, tapi tetap menyadari bahwa sesuatu pernah ada; dan (c) lupa bahkan dapat berfungsi sebagai langkah penyembuhan: trauma tidak bisa dihapus, tetapi bisa dialihkan atau diolah menjadi pelajaran—dan proses itu adalah kerja budaya.

Apakah nalar tersebut dapat diterima,



tuhkan adalah “mengingat” bahwa pembangunan adalah bagian dari strategi kebudayaan itu sendiri. Hendak dikatakan di sini bahwa lupa yang sejati bukanlah pengingkaran terhadap masa lalu, melainkan reorganisasi memori demi masa depan yang lebih adil dan bermartabat. Suatu strategi kebudayaan.

Ingat Pembangunan

Sampai di sini kita dapat mengerti bahwa melupakan kebudayaan sebenarnya adalah hal yang tidak mungkin. Karena melupakan adalah bentuk lain dari mengingat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan lah melupakan, sebaliknya adalah mengingat itu sendiri, yakni mengingat Pembangunan. Kita khawatir bahwa pembangunan sebagaimana adanya, dengan seluruh hakekat keberadaannya, sebenarnya telah dilupakan. Bukti kelupaan atau melupakan yang paling telanjang adalah hadirnya kekerasan, kesenjangan, kemiskinan dan kerusakan lingkungan yang telah sangat membahayakan kehidupan bersama kita.

Pembangunan dibiarkan dicuri dan hadir sebagai “sosok” yang gerowong, yang dengan itu, menjadi mudah sekali diisi dengan maksud-maksud yang justru hendak dilawan dengan hadirnya pembangunan. Dengan mengingat pembangunan, maka kita akan terpanggil untuk mengawasi dan terlibat dalam prosesnya, sehingga yang kosong diisi dan yang menyimpang dapat diluruskan. Apa yang jarang diduga adalah bahwa dengan gerak pembangunan yang setia pada tujuannya, adalah cara utama merawat kebudayaan atau senantiasa mengingat kebudayaan. Mengapa? Karena pembangunan, dalam kerangka ini adalah manifestasi dari kebudayaan. Ingat pembangunan adalah jalan mengingat kebudayaan. □f

*) *Sigit Sugito, Institut KAHADE.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.

Kearifan Lokal dan Tantangan Zaman



RANCANGAN Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) mendesak untuk disahkan. Penguatan regulasi yang terkatung-katung selama 15 tahun ini tidak hanya

penting sebagai pengakuan terhadap masyarakat adat, tetapi juga bekal untuk melindungi ekosistem dan mewujudkan kedaulatan pangan.

Desakan itu diungkapkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang saat menghadiri diskusi publik “Nilai dan Praktik Hukum Adat untuk Penyelamatan Ekosistem dan Kedaulatan Pangan” yang digelar Indonesia Ocean Justice Initiative di Jakarta, Senin (17/3/2025).

Sesungguhnya, RUU Masyarakat Hukum Adat sangat dibutuhkan untuk melindungi masyarakat adat. Tahun ini diharapkan menjadi momentum untuk mengesahkan rancangan regulasi yang telah berulang kali masuk Prolegnas tersebut.

Di dalam hukum adat itu, terdapat kearifan lokal (local wisdom). Tjahjono (2000) menjelaskan, kearifan lokal adalah suatu sistem nilai dan norma yang disusun, dianut, dipahami dan diimplementasikan masyarakat lokal berdasarkan pemahaman dan pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan.

Contohnya, sistem yang diterapkan masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah dalam mengelola lahan. Pembukaan lahan secara tradisional dilakukan dengan cara membakar, tetapi dengan luasan terbatas.

Pembakaran hutan tidak dilakukan masyarakat adat secara serampangan. Dalam hal ini, masyarakat membuat sekat kanal di sekeliling lahan yang dibakar. Dengan begitu, api tidak menjalar ke lahan di sebelahnya.

Hal itu merupakan kearifan lokal yang saat ini sudah tergerus zaman. Yang terjadi, sekarang ini, kebanyakan setelah membakar hutan, lalu ditanami 2-3 kali,

Prasetiyo

kemudian perambah hutan itu kabur, karena kesuburan tanah sudah berkurang.

Praktik masyarakat adat seharusnya dijaga dengan baik, agar lahan yang ada bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Masyarakat adat mempunyai nilai dan praktik hidup yang selaras dengan pengelolaan alam berkelanjutan. Modal ini bisa menjadi kunci dalam melindungi ekologi dan mendukung kedaulatan pangan lokal. Namun, hal tersebut harus dibarengi dengan penguatan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Sayangnya, perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia masih lemah. Perampasan lahan adat terjadi di banyak tempat. Tak sedikit yang dikriminalisasi saat mereka berjuang mempertahankan lahan adatnya.

Untuk itulah, tahun ini, RUU Masyarakat Hukum Adat kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Sejumlah pihak mendesak, pengesahan RUU ini sebagai bentuk komitmen dalam melindungi hak-hak masyarakat adat, sekaligus menjaga kearifan lokal yang masih relevan dengan zaman.

Sesungguhnya, kearifan lokal bukan sekadar tradisi usang. Ia adalah harta karun yang dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga kelestarian lingkungan, dan memperkuat ketahanan pangan.

Sayangnya, kearifan lokal seringkali terabaikan dalam pembangunan pertanian modern. Banyak praktik baik yang mulai ditinggalkan, dan petani kehilangan kendali atas sumber daya mereka.

Contoh nyata kearifan lokal di Indonesia, di antaranya Sistem Subak di Bali. Sistem irigasi tradisional ini, yang didasarkan pada gotong-royong dan pengelolaan yang adil, telah menjaga keberlanjutan pertanian di Bali selama be-

rabad-abad. Namun, sistem ini sekarang menghadapi tantangan akibat pariwisata dan alih fungsi lahan.

Hemat penulis, solusi untuk mengatasi masalah ini adalah penguatan kelembagaan Subak, promosi pariwisata berkelanjutan, dan perlindungan lahan pertanian.

Contoh lainnya, pengelolaan lahan Agroekologi di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Purbalingga, Jawa-Tengah. Masyarakat Desa Serang menggunakan pupuk organik, pengendalian hama alami, dan konservasi tanah untuk menjaga kesuburan lahan dan kualitas hasil panen.

Pengelolaan lahan secara agroekologi membantu menjaga keseimbangan ekosistem pertanian dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Jelasnya, dengan akulturasi kearifan lokal dalam program pemberdayaan petani seiring perkembangan teknologi modern dan dampak media sosial yang dahsyat, kita dapat menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan. □f

*) *Drs Prasetiyo MIKom, alumni Magister Ilmu Komunikasi Unsoed, dan kini sedang menempuh pendidikan di S-3 Ilmu Pertanian Unsoed, Purwokerto.*

Pojok KR

Pemerintah pulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu -- Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali

Di tengah gelombang PHK, lulusan PT wajib ciptakan peluang -- Bukan peluang mencari kerja lho.....

Sumber uang Harun Masiku diduga dari Djoko Tjandra -- Masih menduga-duga saja

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPENS/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.
Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.
Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.
Direktur Pemasaran: Pajar Kusumawardhani SE.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.
Direktur Lithang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budihiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakil. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhamad Fauzi SSos, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langgan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrk23@yahoo.com, iklankrk13@gmail.com.

Langgan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluaraga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. .
Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.